



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama serta telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON I**”;

PEMOHON II umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON II**”;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 25 September 2014 dengan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.Sglt. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan tersebut;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti tertulis;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Pen.No.0047/Pdt.P/2014/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah tertanggal 23 Seotember 2014 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 23 September 2014 dengan Nomor 0047/Pdt.P/2014/PA.Sglt. yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2008 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PARA PEMOHON**, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,-;
- 2 Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 14 tahun;
- 3 Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon I **PEMOHON I** mengucapkan sighat Taklik Talak nikah perjanjian perkawinan;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 6 tahun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** (perempuan);
- 5 Bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah ada gugatan dari masyarakat yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar hukum agama dan adat yang berlaku dan belum pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dilakukan menurut ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan tersebut, setelah Pemohon I menginformasikan masalah ini ke KUA, pihak KUA menyatakan tidak ada laporan dari P3N ke KUA tentang pernikahan tersebut;
- 7 Bahwa untuk keperluan keluarga atau rumah tangga dan anak-anak, Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dan bermaksud untuk mencatatkannya di PPN (KUA) yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Agama Sungailiat tentang sahnya anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II sebagai syarat pengurusan Akta Kelahiran mereka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**WALI NIKAH PARA PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA tempat domisili Pemohon;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**WALI NIKAH PARA PEMOHON**);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan Surat Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904010811120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 20 Oktober 2014, yang telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen serta oleh Majelis Hakim

Hal. 3 dari 15 Pen.No.0047/Pdt.P/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

I **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **TI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**.

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PARA PEMOHON** dan saksi nikahnya bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan janda cerai mati;
- Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara syra'i maupun adat setempat;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat oleh masyarakat setempat;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun dan tidak pernah mempunyai buku nikah;
- Bahwa, anak-anak dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun;

II **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan pesantren, pekerjaan **TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**.

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PARA PEMOHON** dan saksi nikahnya bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara syra'i maupun adat setempat;

Hal. 5 dari 15 Pen.No.0047/Pdt.P/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 6 tahun;
- Bahwa, selama bergaul suami isteri Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain pemohon II;
- Bahwa, selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat oleh masyarakat setempat;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun dan tidak pernah mempunyai buku nikah;
- Bahwa, anak-anak dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan bahwa para Pemohon tetap akan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dan meminta agar Majelis Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, ditunjuk kepada Berita Acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan Isbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv, namun Peradilan (yurisprudensi) sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama menerapkannya, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt/1983 dan Nomor 880 K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai karena perkara Isbat Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak sebagai bagian dari perkawinan (*Innerleijkesamenhang*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 15 Pen.No.0047/Pdt.P/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah perkara *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anak mereka, sudah seharusnya untuk diatasi, maka perkara ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I untuk membuktikan identitas masing-masing anggota keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* dikuatkan dengan bukti P, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung memohon Pengesahan Nikah untuk dirinya sendiri. Selain itu, para Pemohon juga merupakan pihak yang berkepentingan dalam pengajuan perkara penetapan asal usul anak terhadap anak-anak mereka sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai para Pemohon adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, maka dari itu perkara *a quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan karena Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melaksanakan pernikahan pada tahun 2008 di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

- a Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b Hilangnya Akta Nikah;
- c Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah terkait dengan ketentuan huruf (e) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menggali keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** 2008, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH PARA PEMOHON**, dan saksi-saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 15 Pen.No.0047/Pdt.P/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta, yakni:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2008 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH PARA PEMOHON**, dan saksi-saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- tunai;
- Bahwa, saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II janda cerai mati dalam usia 14 tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami-isteri serta telah mempunyai 1 orang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir tanggal 19 Desember 2010;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik itu karena hubungan nasab, hubungan sesusuan, ataupun hubungan persemendaan, dan tidak pula ada halangan menurut adat setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, keperluan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah untuk mendapatkan bukti otentik dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Koba pada tahun 2008 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA berwenang, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terbukti adanya unsur kesengajaan dari para Pemohon untuk tidak mendaftarkannya ke KUA tersebut, sebaliknya para Pemohon telah mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pernikahan melalui bantuan P3N (penghulu) setempat. Oleh karena itu, permohonan penetapan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)*";

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim mengemukakan keterangan dalam Kitab Tuhfah jilid IV halaman 133 yang juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يَقُولُ رَأَى الْبَالِغَةَ لَعَاقًا 1 قَالَ كَاح

Artinya : "*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh*".

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 461 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: "*Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku", dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di

Hal. 11 dari 15 Pen.No.0047/Pdt.P/2014/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koba, pada tahun 2008 patut untuk disahkan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatitkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan penetapan ini dan kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 *jo.* Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang kedua adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak-anak Pemohon I dan Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan secara tertulis tentang kelahiran masing-masing dari anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan karena peristiwanya sudah lama terjadi dan saat itu tidak dimintakan surat keterangan lahir dari tempat persalinan. Akan tetapi, para Pemohon hanya dapat membuktikan berdasarkan keterangan 2 orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya menguatkan dalil para Pemohon bahwa anak di atas adalah anak yang lahir akibat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan, antara lain bahwa benar para Pemohon telah hidup bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri dan dari hasil hidup bersamanya tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir tanggal 19 Desember 2010;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II di atas telah hidup bersama para Pemohon mulai dari kecil hingga tumbuh besar. Selama ini tidak ada sengketa dari pihak manapun yang menggugat keberadaan kedua anak di atas sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan *hujjah syar'iyah* yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu *al-Fiqh a-Islami wa Adillatuhu*, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan *Daar al-Fikr*, Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hal mana dalam perkara *a quo*, ketika perkawinan Pemohon I

Hal. 13 dari 15 Pen.No.0047/Pdt.P/2014/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak sah, kecuali dapat dibuktikan diperoleh sebelum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan para Pemohon tentang penetapan asal usul anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (Hosiyeh binti **WALI NIKAH PARA PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Koba;
- 3 Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN/KUA Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- 4 Menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir tanggal 19 Desember 2010 adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;
- 5 Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1436 Hijriyah., oleh kami **Drs. H. Sanusi, M.Sy** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Fahmi. R, S. Ag, M.HI** dan **Zulfa Yenti, S.Ag.,M.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Hj. Rasmi Kosim** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi. R, S. Ag, M.HI.

Drs. H. Sanusi, M. Sy

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rasmi Kosim

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Biaya Pencatata | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 251.000,- (*Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Hal. 15 dari 15 Pen.No.0047/Pdt.P/2014/PA.Sgt